

Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Olivia Anggie Johar^{*1}, Rezmia Febrina², Lisnawita³

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

³Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning

*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id¹, rezmiafebrina@unilak.ac.id², lisnawita@unilak.ac.id³

Abstract

Free legal aid is a concrete manifestation of the presence of the state as a form of accountability for the provision of legal aid for the poor as a manifestation of access to justice. In terms of providing free legal aid, it is organized in the framework of realizing justice while at the same time oriented towards the realization of fair social justice. At present many people, especially the youth of the Nurul Imi Mosque, Sri Meranti Village, Rumbai Subdistrict, Pekanbaru City, do not know about providing free legal assistance, therefore it is necessary to do community service in the form of Increasing Knowledge of the Nurul Imi Mosque Youth, Sri Meranti Village, Rumbai District, Kota. Pekanbaru Concerning Provision of Free Legal Aid. This service is carried out by means of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementation team consisting of 1 (one) chairperson, and 2 (two) members. The implementation team is Lancang Kuning University lecturers who are competent in mastering material regarding free legal aid.

Keywords: Legal Aid, Free, Nurul Imi

Abstrak

Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai wujud nyata kehadiran negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Saat ini banyak masyarakat khususnya remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru yang belum mengetahui mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Peningkatan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Cuma-Cuma, Nurul Imi

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan di Provinsi Riau. Provinsi Riau pada tahun 2020, jumlah masyarakat miskin diperkirakan meningkat mencapai 49122 ribu jiwa, meningkat sebanyak 730 ribu jiwa dibanding 2019. Kelurahan Sri Meranti di Kota Pekanbaru merupakan Kelurahan yang perekonomiannya terdampak parah akibat wabah Covid-19. Peningkatan kemiskinan sejalan dengan peningkatan jumlah orang yang berada dalam masalah hukum. Pemberian bantuan hukum gratis yang disebut juga dengan prodeo merupakan salah satu cara bagi semua orang yang tidak mampu memperoleh keadilan (access to justice) untuk memperoleh keadilan, melalui pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum gratis (prodeo) kini telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, dengan tujuan agar hak konstitusional warga

Negara Indonesia atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dan keadilan yang dihormati. Sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia di hadapan hukum, bantuan hukum gratis (prodeo) sebagai bukti nyata kehadiran negara dan bentuk akuntabilitas akses masyarakat miskin terhadap keadilan. pemberian bantuan hukum (prodeo) secara cuma-cuma diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan serta diarahkan pada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan.

Pemerintah berdasarkan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, untuk meringankan beban orang yang bermasalah hukum. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning memiliki Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum yang resmi diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam berbagai perkara yang dihadapi. Bantuan hukum diberikan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan bukti yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

Lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui posbakum di pengadilan belum maksimal, karena disparitas antara jumlah orang miskin yang bersengketa dengan jumlah LBH yang memberikan bantuan hukum. Jelas masih banyak masyarakat yang tidak tahu harus berpaling ke mana ketika dihadapkan pada persoalan hukum. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran organisasi bantuan hukum yang memberikan terapi gratis dan berkelanjutan kepada masyarakat umum untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketika menghadapi suatu permasalahan hukum, anggota karang taruna di Kelurahan Meranti Pandak berdasarkan analisis situasi menunjukkan masih banyak yang belum mengerti syarat, tata cara dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum gratis (prodeo). Adapun permasalahannya adalah rendahnya/kurangnya pemahaman anggota karang taruna Kelurahan Meranti Pandak mengenai bantuan hukum cuma-cuma.

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tentunya untuk meningkatkan Pengetahuan Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Solusi dari persoalan prioritas yang dihadapi mitra, tim pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode ceramah serta dialog yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Sebelum dan sesudah ceramah dilakukan, mitra diberikan kuisioner untuk mengukur tingkat pengetahuan mitra mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya pengetahuan remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma, agar masyarakat dan anggota remaja masjid nurul imi pada khususnya dapat memperoleh pengetahuan dan informasi terkait bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang sangat diperlukan bagi masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman dan informasi terkait persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sehingga setelah program ini selesai, Remaja Mesjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mendapatkan pengetahuan yang lebih baik.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada masyarakat adalah ceramah/penyuluhan, dialog dan tanya jawab serta penyebaran kuisioner sebelum dan sesudah dilaksanakannya penyuluhan (kuisioner *pre test* dan *post test*). Tujuan dilaksanakannya penyebaran kuisioner ini adalah untuk mendapatkan mengukur tingkat pemahaman mitra.

Partisipasi mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Evaluasi keberhasilan kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa peningkatan pemahaman pada remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari dosen-dosen Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban YA dan jawaban TIDAK. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog serta tanya jawab. Sesi pertama menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materi dalam bentuk paparan mengenai materi tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Peserta penyuluhan yaitu remaja mesjid nurul imi kelurahan sri meranti kecamatan rumbai kota pekanbaru mendengarkan dan memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta diberikan kuisioner dengan beberapa pertanyaan mengenai materi tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Tujuan kuisioner diawal penyampaian materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta kegiatan. Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Jumat, 28 Oktober 2022 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 25 orang dari 25 undangan peserta.
2. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar
3. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Ozi Defrin (Ketua Remaja

masjid Nurul Imi) yaitu siapakah yang berhak menerima bantuan hukum? Tim menjawab berdasarkan pada aturan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (2) :

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin..”

Dalam Pasal 1 ayat (2) sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma adalah masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari lurah, kepala desa, ataupun pejabat lainnya yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

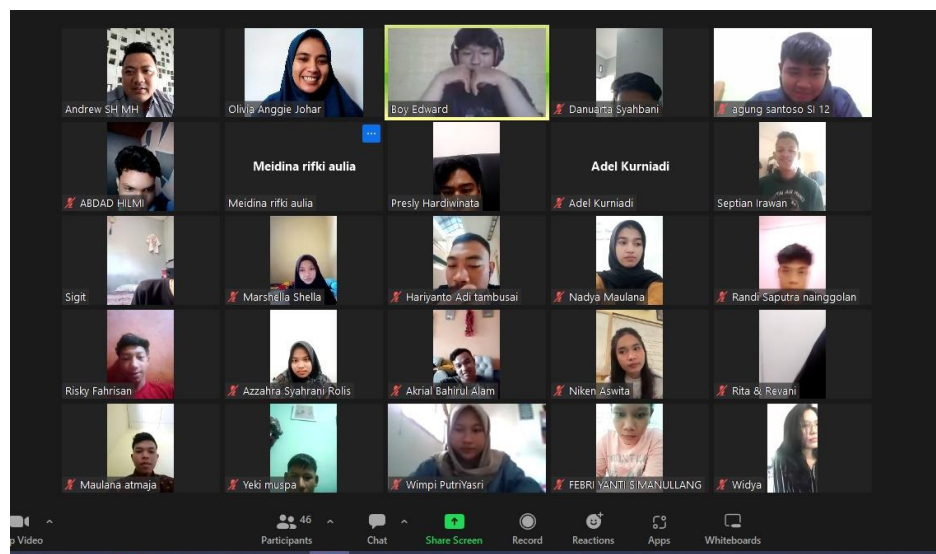
“melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.”

Selanjutnya pertanyaan dari Boy Edward. Apa sajakah yang menjadi hak penerima bantuan hukum? Tim menjawab: sesuai dengan ketentuan Pasal 12 yang berbunyi:

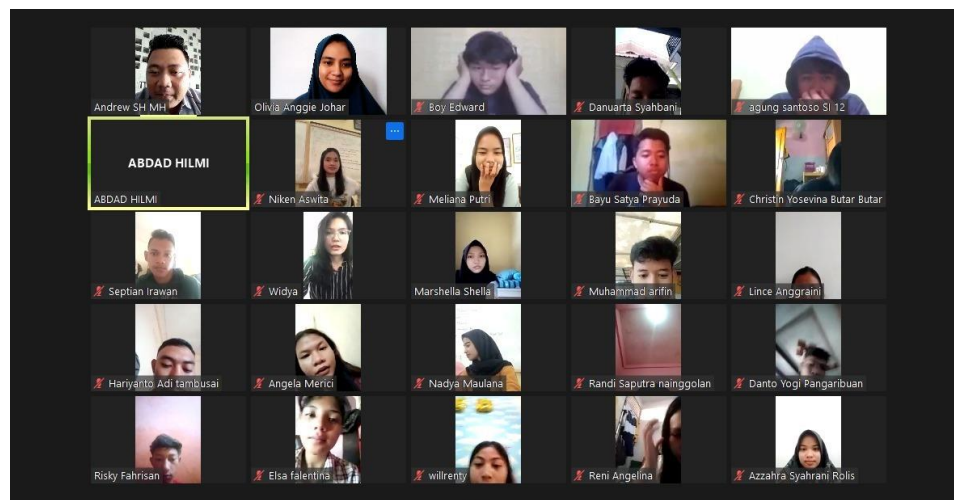
“Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pertanyaan selanjutnya oleh Abdad Hilmi. Apakah kewajiban dari masyarakat sebagai penerima bantuan hukum? Tim menjawab sesuai dengan Pasal 13 yang berbunyi:

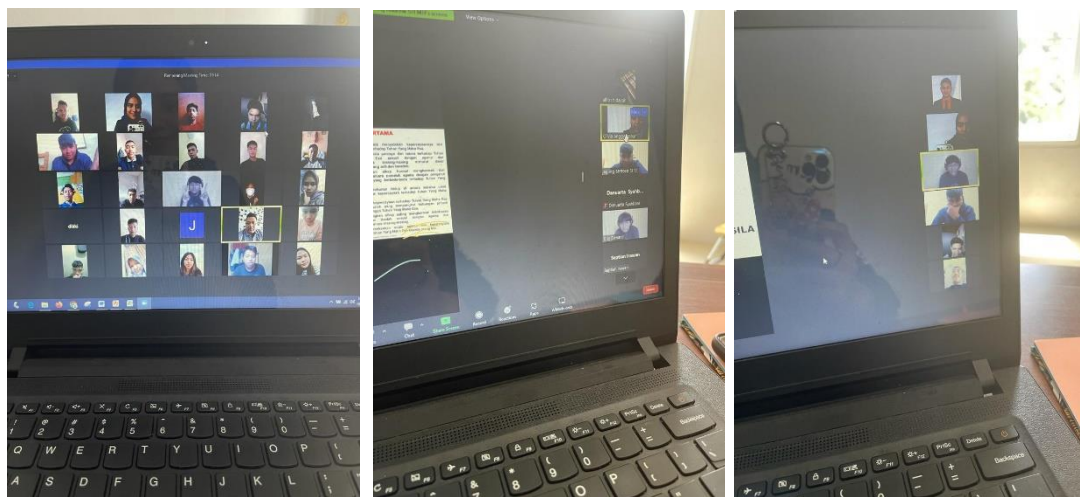
“Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.”



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (2)



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (3)

Pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut, tim menyebarkan kuesioner pre test dan post test yang bersifat tertutup (objektif).

Tabel 5.1 *Pre Test* dan *Post Test*

NO	PERTANYAAN	PRE TEST		POST TEST	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Apakah remaja masjid nurul imi kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah mengetahui tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma?	40	60	100	0
2	Apakah remaja masjid nurul imi kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengetahui terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma?	28	72	100	0
3	Apakah remaja masjid nurul imi kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengetahui terkait tata cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma?	20	80	100	0
4	Apakah remaja masjid nurul imi kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma?	12	88	100	0

Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisioner/angket berjumlah 25. Tim penyuluhan menyebar Dua Puluh lima kuisioner kepada peserta dan peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan. Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap pertanyaan kuisioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu remaja masjid Nurul Imi mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan masyarakat peserta PKM diawali dengan pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu Apakah remaja masjid Nurul Imi kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai sudah mengetahui tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 10 orang atau 40 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 15 orang atau 60 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan peserta untuk pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah anggota karang taruna kelurahan meranti pandak sudah mengetahui tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan jawaban yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Peningkatan pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 7 orang atau 28 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah

18 orang atau 72 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan jawaban yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Peningkatan pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan ketiga pada kuisioner, apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui terkait tata cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 5 orang atau 20 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 20 orang atau 80 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui terkait tata cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan jawaban yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Peningkatan pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan keempat pada kuisioner, apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 3 orang atau 12 % dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 22 orang atau 88 % dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi peningkatan pengetahuan peserta untuk pertanyaan keempat pada kuisioner, apakah remaja masjid Nurul Imi mengetahui siapa yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyaan dengan jawaban yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terjadinya peningkatan pemahaman remaja masjid Nurul Imi tentang adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kuisioner pre test yang menunjukkan bahwa sebelumnya hanya ada 10 orang anggota karang taruna yang mengetahui terkait adanya bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan setelah pelaksanaan mengalami peningkatan sebanyak 100 % atau sebanyak 25 orang remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti
- b. Sebagian besar remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti belum mengetahui terkait syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal tersebut dapat dilihat dari kuisioner pre test yang menunjukkan 7 orang mengetahui dan setelah dilaksanakannya kegiatan penyuluhan maka mengalami peningkatan sebanyak 100% atau 25 orang anggota karang taruna.
- c. Sebelum dilakukannya penyuluhan hukum, pemahaman remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti terkait tata cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma ternyata masih belum memahami yang dapat dilihat dari perolehan hasil pre test hanya 5 orang remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti yang memahami. Namun setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum mengalami peningkatan 100% atau 25 orang telah memahami terkait tata cara memperoleh bantuan hukum.
- d. Sebagian besar remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti belum mengetahui siapayang dapat memberikan bantuan hukum secara cuam-cuma. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kuisioner pre test yang menunjukan 3 orang remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti mengetahui dan setelah pelaksanaan meningkat menjadi 25 orang atau 100 % .

Peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisioner terdiri atas pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Remaja masjid Nurul Imi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Universitas Lancang Kuning terkait aturan, syarat, tata cara dan pemberi bantuan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kuisioner yang mengalami peningkatan setelah penyuluhan hukum dilaksanakan.

Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, Agus Saiful., B, Rini Heryanti. 2020, Peningkatan Pemahaman Anak Panti Asuhan Baitussalam Mengenai Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Vol 1No. 2 (2020): Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Anggie Johar, O. (2021). Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement* 1 (1)
- Anggie Johar, O., & Novita Sari Manihuruk, T. (2021). Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1611-1617. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.8798>
- Anggie Johar, O. (2021). Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru: Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
- Anggie Johar, O. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru: Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
- Aryaputra, M. (2021). Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3(1), 1-13.
- Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu Untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114 - 128. Retrieved from
- Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara LKIS, Yogyakarta, 2011

- Rahmat, Diding., Anugrah, Dikha. (2019) Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Cipedes, Kabupaten Kuningan, Indonesia. Vol 2 No. 01 (2019): EMPOWERMENT: Mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkualitas*
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang , Advokat, Jakarta 2003
- Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang , Bantuan Hukum Jakarta 2011.
- Sekretariat Negara RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.
- Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Bina Pustaka, Malang, 2014
- Yetti, Y., & Robert Libra. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2),